



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 277);
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
- KESATU : Menetapkan Pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan

melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang terdiri dari:

1. Tim Penataan Tata Laksana;
2. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
3. Tim Penguatan Akuntabilitas;
4. Tim Penguatan Pengawasan; dan
5. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan Keanggotaan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan

- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Manajemen Perubahan dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
    - c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan;
    - d. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
    - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan zona integritas.
  3. Tim Penataan Tata Laksana dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
    - b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat; dan
    - c. Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
  4. Tim Penataan Sistem Sumber Daya Manusia dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

- b. Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;
  - c. Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
  - d. Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur;
  - e. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
  - f. Melakukan pemuktahiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
  - g. Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
5. Tim Penguatan Akuntabilitas dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;
  - b. Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)*.
  - c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan
  - d. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
6. Tim Penguatan Pengawasan dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
  - b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
  - c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat;
  - d. Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan *Whistle Blowing System*;
  - e. Melaksanakan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan; dan
  - f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
7. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dengan tugas sebagai berikut

- a. Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- c. Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 5 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT NOMOR 07 TAHUN  
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Sarjani	Ketua KPU	Pengarah
2.	Agusman Askoni	Anggota KPU	Pengarah
3.	Eva Metriani	Anggota KPU	Pengarah
4.	Emil Asy'ari	Anggota KPU	Pengarah
5.	Elfa Rani	Anggota KPU	Pengarah
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Indah Dwita	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum.	Koordinator
2.	Saharuddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3.	Taufik Hidayat	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Prayudi Irawan	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Saharuddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator

2.	Yulia	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
3.	Tara Zadlyka	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Salsabilla Adisty	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
5.	Idwan Nuroso	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Muhammad Hussein	Operator Layanan Operasional	Anggota
TIM PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Taufik Hidayat	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Tonny Wibisono	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
3.	Anggi Juwita	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	M. Ferdiansyah, A.L.D.	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
5.	Elda Lestari	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Ridho Rahman	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Indah Dwita	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum.	Koordinator
2.	Kurnia Safitri	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Desti Heriyani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
4.	Hensyi Fitriansyah	Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Khairun Nisa	Penata Kelola Pemilu	Anggota
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Indah Dwita	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum.	Koordinator
2.	Kurnia Safitri	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Desti Heriyani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
4.	Hensyi Fitriansyah	Penata Kelola Pemilu	Anggota

5.	Khairun Nisa	Penata Kelola Pemilu	Anggota
<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Prayudi Irawan	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Nanda Pratiwy	Bendahara	Anggota
3.	Muhammad Aditama Ikhsan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Septa Rahmayuni	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Dian Putrawan	Penata Kelola Pemilu	Anggota
6.	Rangga Octora	Penata Kelola Pemilu	Anggota
7.	Pipin Yunari	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

